



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0011/Pdt.P/2016/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen STIKES Surya Mitra, tempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 62, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi- saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dalam Register Perkara Nomor 0011/Pdt.P/ 2016/PA.Kdr tanggal 18 Januari 2016 dengan penambahan keterangan olehnya sendiri dipersidangan telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan yang sah menurut hukum antara seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON 1 dengan seorang perempuan bernama PEMOHON 1 pada tanggal 29 Januari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo Nomor : 12/12//2004 tanggal 29 Januari 2004;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK 1, laki-laki, umur 8 tahun ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK 2, perempuan, umur 5 tahun ;
3. ANAK 3, laki-laki, umur 3 tahun ;
3. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2013 SUAMI PEMOHON 1 meninggal dunia di Rumah Sakit Lavalette Malang, karena sakit;
4. Bahwa pada saat Almarhum SUAMI PEMOHON 1 meninggal dunia, kedua orang tua almarhum SUAMI PEMOHON 1 yang bernama PEMOHON 2 dan IBU KANDUNG masih hidup;
5. Bahwa pada masa hidupnya almarhum SUAMI PEMOHON 1 mempunyai tanah yang terletak di Kelurahan Mrican Lingkungan Putat Sertifikat Hak Milik No. 2024 dan di Kelurahan Tosaren Sertifikat Hak Milik No.2303, maka para Pemohon bermaksud untuk melengkapi administrasi penjualan tanah tersebut;
6. Bahwa berhubung SUAMI PEMOHON 1 telah meninggal dunia sebagai atas nama pemilik tanah yang terletak di Kelurahan Mrican dan di Kelurahan Tosaren, maka para Pemohon bermaksud untuk melengkapi administrasi penjualan tanah tersebut;
7. Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri Cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan sebagai berikut :
  - a. mengabulkan permohonan para Pemohon;
  - b. Menetapkan ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON 1 sesuai dengan hukum Islam;
  - c. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan ;

Bahwa, surat permohonan para Pemohon telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan dan seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil/ alasan - alasannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I, Nomor : 3571016011800003 tanggal 15 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah natzegelen serta sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II, Nomor : 3326140404540001 tanggal 11 Maret 2013, yang bermeterai cukup dan telah natzegelen serta sesuai aslinya (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571032906090011 tanggal 29 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/932/419.71.3/2015 tanggal 23 Oktober 2015, yang ditandatangani Lurah Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya ( P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui Lurah Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2024, Kelurahan Mrican Kecamatan Mojojoto Kota Kediri atas nama Nia Sari dan SUAMI PEMOHON 1, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.6) ;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2303, Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri atas nama Nia Sari, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, bahwa para Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama :

- I. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta. tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Kediri ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang siapa ahli waris dan yang berhak mendapatkan bagian harta peninggalan dari almarhum SUAMI PEMOHON 1;
  - Bahwa SUAMI PEMOHON 1 meninggal dunia di Rumah Sakit Lavalette Malang pada tahun 2013 karena sakit;
  - Bahwa saksi mengetahui almarhum SUAMI PEMOHON 1 meninggalkan satu orang isteri dan tiga orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dan ibu kandung almarhum SUAMI PEMOHON 1 masih hidup dan beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui almarhum SUAMI PEMOHON 1 meninggal dunia dalam keadaan Islam dan istri serta anak-anak almarhum juga beragama Islam;
  - Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;
2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena adalah tetangga Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Kediri ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang siapa ahli waris dan yang berhak mendapatkan bagian harta peninggalan dari almarhum SUAMI PEMOHON 1;
  - Bahwa saksi mengetahui almarhum SUAMI PEMOHON 1 meninggal dunia di Rumah Sakit Lavalette Malang pada tahun 2013 karena sakit;
  - Bahwa saksi mengetahui almarhum SUAMI PEMOHON 1 meninggalkan satu orang isteri dan tiga orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dan ibu kandung almarhum SUAMI PEMOHON 1 masih hidup dan beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui almarhum SUAMI PEMOHON 1 meninggal dunia dalam keadaan Islam dan istri serta anak-anak almarhum juga beragama Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan dan pula telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk segera memberikan Penetapan yang seadil- adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk apa yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Kediri ini adalah suami Pemohon I yang bernama SUAMI PEMOHON 1 pada tanggal 6 Agustus 2013 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Lavalette Malang karena sakit, pada saat SUAMI PEMOHON 1 meninggal dunia meninggalkan satu orang isteri (Pemohon I) dan ketiga orang anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, umur 8 tahun, ANAK 2, perempuan, umur 5 tahun, ANAK 3, laki-laki, umur 3 tahun serta ayah dan ibu SUAMI PEMOHON 1 yang bernama PEMOHON 2 (Pemohon II) dan IBU KANDUNG;

Menimbang, bahwa pada masa hidupnya almarhum SUAMI PEMOHON 1 mempunyai tanah yang terletak di Kelurahan Mrican Lingkungan Putat Sertifikat Hak Milik No. 2024 dan di Kelurahan Tosaren Sertifikat Hak Milik No.2303, maka para Pemohon bermaksud untuk melengkapi administrasi penjualan tanah tersebut dan berhubung SUAMI PEMOHON 1 telah meninggal dunia sebagai atas nama pemilik tanah yang terletak di Kelurahan Mrican dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Tosaren, maka para Pemohon bermaksud untuk melengkapi administrasi penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, dan bukti 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, memberi bukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri. Oleh karenanya pengajuan permohonan para Pemohon pada Pengadilan Agama Kediri tersebut secara prosedural patut dinilai sudah tepat dan benar dan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang berupa fotokopi Kartu Keluarga, memberi bukti bahwa almarhum SUAMI PEMOHON 1 adalah suami dari Nia Sari dan mempunyai tiga orang anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, ANAK 2, perempuan, ANAK 3, laki-laki, serta ayah dan ibu almarhum SUAMI PEMOHON 1 bernama Fachrozi dan Mazilah Faroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat keterangan kematian (P.4) memberi bukti bahwa almarhum SUAMI PEMOHON 1 telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2013 di RT 41 RW 15, Kelurahan Tosaren;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, memberi bukti bahwa almarhum SUAMI PEMOHON 1 patut dinyatakan terbukti pada masa hidupnya pernah menikah dengan Nia Sari dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, ANAK 2, perempuan, ANAK 3, laki-laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, almarhum SUAMI PEMOHON 1 patut dinyatakan terbukti pada masa hidupnya telah memiliki tanah di Kelurahan Mrican Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, sewaktu SUAMI PEMOHON 1 meninggal dunia meninggalkan seorang isteri yang bernama Nia sari dan tiga orang anak yang bernama Rafa Ahimsa, laki-laki, ANAK 2,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, ANAK 3, laki-laki serta ayah dan Ibu kandung yang bernama Fachrozi dan Mazilah Faroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dahulu di Kediri telah terjadi pernikahan yang sah menurut hukum antara seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON 1 dengan seorang perempuan bernama Nia Sari dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Rafa Ahimsa, laki-laki, ANAK 2, perempuan, ANAK 3, laki-laki;
- Bahwa SUAMI PEMOHON 1 telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2013 di Rumah Sakit Lavalette Malang karena sakit;
- Bahwa ayah almarhum SUAMI PEMOHON 1 bernama PEMOHON 2 dan ibu almarhum SUAMI PEMOHON 1 bernama IBU KANDUNG serta keduanya masih hidup;
- Bahwa SUAMI PEMOHON 1 meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan para Pemohon serta ibu pewaris juga beragama Islam;
- Bahwa pada saat almahum SUAMI PEMOHON 1 meninggal dunia, disamping ia meninggalkan satu orang istri dan 3 (tiga) orang anak serta ayah dan ibu sebagaimana tersebut diatas, almarhum SUAMI PEMOHON 1 juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 2024 Kelurahan Mrican Kecamatan Mojojoto kota Kediri atas nama Nia sari dan SUAMI PEMOHON 1 dan tanah sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 2303, Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren kota Kediri atas nama Nia sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, telah dapat ditetapkan bahwa SUAMI PEMOHON 1 telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2013 dalam keadaan beragama Islam dan kedua orang tua dari Almarhum SUAMI PEMOHON 1 masih hidup serta meninggalkan satu orang isteri dan 3 (tiga) orang anak ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON 1, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana terdapat dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang berbunyi : “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 serta Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 171 Huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menetapkan, bahwa ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON 1 yang berhak atas harta warisan almarhum tersebut adalah Nia Sari (istri), Rafa Ahimsa (anak laki-laki), ANAK 2 (anak perempuan), ANAK 3 (anak laki-laki), PEMOHON 2 (ayah kandung) dan Mazilah Faroh (Ibu kandung);

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat Voluntair, maka untuk biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON 1 adalah :
  1. PEMOHON 1 sebagai isteri;
  2. ANAK 1 bin SUAMI PEMOHON 1 sebagai anak laki-laki ;
  3. ANAK 2 binti SUAMI PEMOHON 1 sebagai anak perempuan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ANAK 3 bin SUAMI PEMOHON 1 sebagai anak laki-laki;
5. PEMOHON 2 sebagai ayah kandung;
6. IBU KANDUNG sebagai Ibu kandung;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1437 Hijriyah yang terdiri dari Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. MAFTUKIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I

PANITERA PENGGANTI

ttd

MOH. DAROINI, SH

Biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
	----- :	
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,-
	----- :	
3.	Biaya Panggilan	Rp 200.000,-
	----- :	
3.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
	----- :	
4.	Biaya Materai	Rp 6.000,-
	----- :	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 291.000,-

-----  
:  
( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya,  
Oleh  
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H